



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan khusus dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama Lengkap : FIKRO HAMID alias FIKO;
Tempat Lahir : Dusun Usaha Baru Desa Sangga Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
Umur/ Tgl Lahir : 17 tahun/ 9 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Usaha Baru Desa Sangga Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak dalam perkara tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polres Nomor: SP.Han/02/IX/2018/Reskrim, tertanggal 8 September 2018, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-34/S.2.13/Euh.1/09/2018, tertanggal 13 September 2018, sejak tanggal 15 September sampai dengan tanggal 22 September 2018;
3. Penangguhan penahanan oleh penyidik Nomor: SP.Han/ 02.d/ IX/ 2018/ Reskrim, tertanggal 22 September 2018;
4. Penuntut Umum Nomor:Print-487/S.2.13/Euh.2/09/2018 tertanggal 26 September 2018, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 307/Pen.Pid/2018/Pn Lbh, tertanggal 27 September 2018, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Labuha Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh tertanggal 3 Oktober 2018, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh, tertanggal 9 Oktober 2018, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di persidangan didampingi oleh NAIMUDIN K. HABIB, S.H., advokat/ pengacara berkantor di Jl. Raya Marabose (belakang kos-kosan dengan lapangan gawang sedang Desa Marabose) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 41/NKH-ADV/KH-PDN/IX/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 112/SK/Pid/2018/PNLbh tertanggal 9 Oktober 2018;

Pengadilan negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh tertanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama anak FIKRO HAMID alias FIKRO;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh tertanggal 4 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pembimbing Pemasyarakatan Kelas II Ternate Nomor Register Litmas: 20/LIT/BP/TT/2018, tertanggal 17 September 2018 atas nama anak FIKRO HAMID alias FIKRO;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak memperhatikan alat bukti lain serta pendapat wali anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia anak FIKRO HAMID Als. FIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Sdri. Indah Salasa Untuk Melakukan persetujuan dengannya atau dengan 6 dengan orang lain" melanggar pasal 76 D Jo. pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak FIKRO HAMID Als. FIKO atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah anak tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti Denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pelatihan kerja pengganti denda itu dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dalam waktu-waktu yang tidak mengganggu hak belajar Anak;

Hal. 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan evaluasi terhadap pidana pelatihan kerja pengganti denda yang dilakukan Anak dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan pidana dilaksanakan kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Jaksa;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, pada hari itu juga penasehat hukum anak mengajukan pembelaan tertanggal 11 Oktober 2018, yang pokoknya penasehat hukum meminta kepada hakim untuk memperhatikan hal-hal yang meringankan anak sebagai berikut:

1. Anak bersikap sopan memperlancar proses persidangan;
2. Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Anak meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Anak merupakan anak yang masih dalam tanggungan dan didikan orang tua;
5. Anak masih mau melanjutkan sekolahnya;

Untuk itu hakim bekeanan memutuskan sebagai berikut:

1. Memberikan putusan terhadap anak Fikro Hamid lebih kurang dari tuntutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU);
2. Memberikan putusan terhadap anak Fikro Hamid lebih terbaik untuk kepentingan anak sesuai dengan Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012;
3. Memulihkan hak-hak anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada anak;

Atau

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum tersebut, penuntut umum pada hari itu juga menanggapi secara lisan, pada pokoknya penuntut umum bertetap pada tuntutanannya semula sedangkan penasehat hukum anak menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengankan pendapat wali anak yang bernama DJAFAR UMAR, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Memohon putusan yang ringan-ringannya;
2. Menyerahkan sepenuh kepada hakim untuk memberi putusan yang terbaik bagi anak;
3. Anak masih mau melanjutkan sekolahnya;

Hal. 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FIKRO HAMID Alias FIKO pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 02.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di Tahun 2018 di salah satu Ruang Sekolah Dasar di Dusun Usaha Baru Desa Sengga Kec. Kasiruta Barat Kab Halmahera Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (Indah Salasa Saleh Alias Indah (masih berumur 12 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa dan saksi korban yang mempunyai hubungan pacaran bertemu dan berjalan menuju salah satu Ruangan Sekolah Dasar, selang beberapa waktu kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk berhubungan badan dan terdakwa mengatakan berjanji dan memberikan harapan kepada saksi korban jika terjadi apa-apa kepada saksi korban, maka terdakwa akan bertanggungjawab dan bersedia menikahi saksi korban, kemudian terdakwa langsung membuka celana saksi korban hingga telanjang setengah badan kemudian saksi korban posisi berbaring di atas lantai, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang ke dalam lubang vagina saksi korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri selama 10 (sepuluh menit) kemudian terdakwa mendengar ada suara orang berjalan mendekati terdakwa yang sedang berhubungan dengan saksi korban, karena terdakwa takut ada orang datang terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari vagina saksi korban dan lari meninggalkan saksi korban sendiri di ruang Sekolah dasar, namun pada saat tersangka lari, sempat ada suara berteriak dan mengatakan “Jangan lari ini saya ONGEN”, tapi karena terdakwa takut, terdakwa tetap lari meninggalkan saksi korban;

Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, datang saksi RUSTAM (terdakwa lain yang diajukan dengan berkas terpisah) menghampiri saksi korban dan langsung memegang dan menggenggam keras tangan kanan saksi korban dan langsung memasukkan batang kemaluan saksi Rustam ke vagina saksi korban selama 1(satu) menit kemudian saksi Rustam mencabut batang kemaluannya dari dalam vagina saksi korban, setelah itu datang saksi ONGEN (terdakwa lain yang diajukan dengan berkas tersangka RUSTAM DKK) yang juga datang bersama-sama dengan saksi RUSTAM langsung memegang tangan saksi korban yang berada di ruang sekolah dasar tersebut

Hal. 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meremas payudara saksi korban setelah itu mendorong saksi korban hingga terjatuh di bangku sekolah dan langsung memasukkan batang kemaluanya ke dalam vagina saksi korban selang beberapa detik kemudian saksi ONGEN langsung mencabut batang kemaluanya, tidak lama kemudian tersangka datang lagi dan masuk ke dalam ruang kelas melihat saksi ONGEN dan saksi RUSTAM masing-masing sudah memegang tangan saksi korban. Beberapa saat kemudian tersangka membawa saksi korban ke belakang sekolah dan meninggalkan saksi korban seorang diri;

Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi korban mengalami trauma, lemas dan takut kemudian saksi korban pulang kerumahnya dan menceritakan kepada saksi IBU KARLIN yang merupakan ibu kandung saksi korban;

Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441/62/2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Febby OKtavianti, M.Kes, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Labuha. Dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan terhadap INDAH SALASA SALEH alias INDAH adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et repertum berusia dua belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Luka memar baru yang mulai sembuh berbentuk setengah lingkaran lebih kurang 3 cm di atas payudara kanan, akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka erosi baru yang mulai sembuh pada pintu masuk jalan lahir bagian bawah lebih kurang 1 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Luka robekan lama pada selaput dara di atas jam 1,5,6,8,11 akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa pada saat kejadian, saksi korban INDAH SALASA SALEH alias INDAH masih berusia 12(dua belas) tahun dan berdasarkan Kartu keluarga Dinas Sosial Kependudukan dan catatan sipil yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammaad Balakum, Spd, Msc menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 08 Maret 2006 dan masuk dalam kategori anak;

Bahwa perbuatan terdakwa yang memaksa membuka celana korban dan langsung memasukkan batang kemaluanya kepada vagina korban adalah perbuatan kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan denganya;

Hal. 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FIKRO HAMID Alias FIKO pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 02.00 WIT atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan September 2018 atau setidak-tidaknya di suatu waktu di Tahun 2018 di salah satu Ruang Sekolah Dasar di Dusun Usaha Baru Desa Sengga Kec. Kasiruta Barat Kab Halmahera Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (INDAH SALASA SALEH alias INDAH(Masih berumur 12(dua belas tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa dan saksi korban yang mempunyai hubungan pacaran bertemu dan berjalan menuju salah satu Ruang Sekolah Dasar, selang beberapa waktu kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk berhubungan badan dan terdakwa mengatakan berjanji dan memberikan harapan kepada saksi korban jika terjadi apa-apa kepada saksi korban, maka terdakwa akan bertanggungjawab dan bersedia menikahi saksi korban, kemudia terdakwa langsung membuka celana saksi korban hingga telanjang setengah badan kemudian saksi korban posisi berbaring di atas lantai, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluanya yang telah menegang ke dalam lubang vagina saksi korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri selama 10 (sepuluh menit) kemudian terdakwa mendengar ada suara orang berjalan mendekati terdakwa yang sedang berhubungan dengan saksi korban,karena terdakwa takut ada orang datang terdakwa langsung mencabut batang kemaluanya dari vagina saksi korban dan lari meninggalkan saksi korban sendiri di ruang Sekolah dasar, namun pada saat tersangka lari, sempat ada suara berteriak dan mengatakan “Jangan lari ini saya ONGEN”,tapi karena terdakwa takut, terdakwa tetap lari meninggalkan saksi korban;

Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, datang saksi RUSTAM (terdakwa lain yang diajukan dengan berkas terpisah) menghampiri saksi korban dan langsung memegang dan menggenggam keras tangan kanan saksi korban dan langsung memasukkan batang kemaluan saksi Rustam ke vagina saksi korban selama 1(satu) menit kemudian saksi Rustan mecabut batang kemaluanya dari dalam vagina saksi korban, setelah itu datang

Hal. 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ONGEN (terdakwa lain yang diajukan dengan berkas tersangka RUSTAM DKK) yang juga datang bersama-sama dengan saksi RUSTAM langsung memegang tangan saksi korban yang berada di ruang sekolah dasar tersebut kemudian meremas payudara saksi korban setelah itu mendorong saksi korban hingga terjatuh di bangku sekolah dan langsung memasukkan batang kemaluanya ke dalam vagina saksi korban selang beberapa detik kemudian saksi ONGEN langsung mencabut batang kemaluanya, tidak lama kemudian tersangka datang lagi dan masuk ke dalam ruang kelas melihat saksi ONGEN dan saksi RUSTAM masing-masing sudah memegang tangan saksi korban. Beberapa saat kemudian tersangka membawa saksi korban ke belakang sekolah dan meninggalkan saksi korban seorang diri;

Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi korban mengalami trauma, lemas dan takut kemudian saksi korban pulang kerumahnya dan menceritakan kepada saksi IBU KARLIN yang merupakan ibu kandung saksi korban;

Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441/62/2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Febby OKtavianti, M.Kes, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Labuha. Dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan terhadap INDAH SALASA SALEH alias INDAH adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN :

Telah diiperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et repertum berusia dua belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Luka memar baru yang mulai sembuh berbentuk setengah lingkaran lebih kurang 3 cm di atas payudara kanan, akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka erosi baru yang mulai sembuh pada pintu masuk jalan lahir bagian bawah lebih kurang 1 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Luka robekan lama pada selaput dara di atas jam 1,5,6,8,11 akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa pada saat kejadian, saksi korban INDAH SALASA SALEH alias INDAH masih berusia 12(dua belas) tahun dan berdasarkan Kartu keluarga Dinas Sosial Kependudukan dan catatan sipil yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammaad Balakum, Spd, Msc menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 08 Maret 2006 dan masuk dalam kategori anak;

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan kepada Saksi korban bahwa terdakwa berjanji dan memberikan harapan kepada saksi korban jika terjadi apa-apa kepada saksi korban, maka terdakwa akan bertanggungjawab dan bersedia menikahi saksi korban adalah rangkaian kebohongan, tipu

Hal. 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat dan bujuk rayu yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban, sehingga Saksi korban mau di setubuhi atau mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, anak menyatakan telah mengerti selanjutnya anak dan/atau penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan anak (LITMAS) dari pembimbing kemasyarakatan yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. INDAH SALEH alias INDAH, tidak disumpah, selanjutnya disebut anak saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak menyetubuhi anak saksi sebanyak 5 (lima) kali namun anak saksi hanya ingat di kejadian ke-lima yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, sekitar jam 02.00 WIT bertempat di ruang kelas sekolah dasar Dusun Usaha Baru Desa Sengga Kecamatan Kaseruta Barat Kabupaten Halmaher Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara, anak menyuruh saudara Ongen memanggil anak saksi untuk menemui anak, setelah kami bertemu kemudian anak membawa anak saksi menuju sekolah dasar, sesampai di sekolah tersebut, anak membawa masuk anak saksi ke dalam ruang kelas, setelah berada di dalam kelas, anak membaringkan anak saksi di atas lantai dengan posisi anak saksi terlentang, anak kemudian membuka celana dan celana dalam anak saksi hingga sampai ke lutut, setelah anak membuka celananya dan sudah dalam kondisi telanjang kemudian anak memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantanya naik turun beberapa kali, namun disaat anak sementara menyetubuhi anak saksi, datang dua orang yang kemudian diketahui bernama ONGEN dan RUSTAM masuk ke dalam kelas, hal ini membuat anak terkejut dan seketika itu juga anak langsung mencabut penisnya dan langsung melarikan diri meninggalkan anak saksi di dalam kelas, selanjutnya saudara ONGEN dan RUSTAM kemudian menyetubuhi anak saksi, setelah selesai disetubuhi, anak saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak anak saksi;

Hal. 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mau melakukan persetubuhan dengan anak karena anak pernah memberi janji kepada anak saksi "kalau anak saksi hamil, anak akan bertanggungjawab menikah dengan anak saksi", sehingga hal ini membuat anak saksi tidak keberatan bila disetubuhi oleh anak;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, anak saksi merasakan sakit dan perih pada vagina;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut anak saksi berusia 12 tahun;
- Bahwa anak saksi dan anak ada hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak berpendapat bahwa ia tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. KARLINA LATIF alias IBU KARLIN di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak menyetubuhi anak kandung saksi yaitu anak korban INDAH SALEH alias INDAH pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, sekitar jam 02.00 WIT bertempat di ruang kelas Sekolah Dasar Dusun Usaha Baru Desa Sengga Kecamatan Kaseruta Barat Kabupaten Halmaher Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh menantu saksi yang datang menjemput saksi dan suami saksi di Desa Pasir Putih untuk pergi ke Dusun Usaha Baru Desa Sengga guna melihat keadaan dan kondisii ana korban, setelah sampai di Dusun Usaha Baru sakis menemui anak korban rumahnya dan di saat itu anak korban menceritakan bahwa anak bersama saudara ONGEN dan RUSTAM telah menyetubuhi anak korban di dalam ruang kelas Sekolah Dasar;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut anak saksi berusia 12 tahun;
- Bahwa keluarga anak setelah kejadian tersebut tidak berupaya menemui saksi atau keluarga anak korban untuk meminta maaf kepada saksi dan keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 3. SALASA SALEH alias SALASA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak menyetubuhi anak kandung saksi yaitu anak korban INDAH SALEH alias INDAH pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, sekitar jam 02.00 WIT bertempat di ruang kelas Sekolah Dasar Dusun Usaha Baru Desa Sengga Kecamatan Kaseruta Barat Kabupaten Halmaher Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh menantu saksi yang datang menjemput saksi dan istri saksi di Desa Pasir Putih untuk pergi ke Dusun Usaha Baru Desa Sengga guna melihat keadaan dan kondisii ana korban, setelah sampai di Dusun Usaha Baru sakis menemui anak korban rumahnya dan di saat itu anak korban menceritakan

Hal. 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak bersama saudara ONGEN dan RUSTAM telah menyetubuhi anak korban di dalam ruang kelas Sekolah Dasar;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut anak saksi berusia 12 tahun;
- Bahwa keluarga anak setelah kejadian tersebut tidak berupaya menemui saksi atau keluarga anak korban untuk meminta maaf kepada saksi dan keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak menyetubuhi anak korban INDAH SALEH alias INDAH sebanyak 5 (lima) kali, yaitu kejadian pertama, kedua, ketiga dan keempat di hari yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2018 masing-masing bertempat di rumah kosong warga desa dan di sekolah ruang kelas sekolah dasar SD Dusun Usaha Baru Desa Sengga Kecamatan Kaseruta Barat Kabupaten Halmaher Selatan dan di kejadian ke-lima terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, sekitar jam 02.00 WIT bertempat di ruang kelas sekolah dasar Dusun Usaha Baru Desa Sengga Kecamatan Kaseruta Barat Kabupaten Halmaher Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara, anak menyuruh saudara Ongen memanggil anak korban untuk menemui anak, setelah bertemu kemudian anak membawa anak korban menuju sekolah dasar, sesampai di sekolah tersebut, anak membawa masuk anak korban ke dalam ruang kelas, setelah berada di dalam kelas, anak membaringkan anak korban di atas lantai dengan posisi anak korban terlentang, anak kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban hingga sampai ke lutut, setelah anak membuka celananya dan sudah dalam kondisi telanjang kemudian anak memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantanya naik turun beberapa kali, namun disaat anak sementara menyetubuhi anak korban, datang dua orang yang kemudian diketahui bernama ONGEN dan RUSTAM masuk ke dalam kelas, hal ini membuat anak terkejut dan seketika itu juga anak langsung mencabut penisnya dan langsung melarikan diri meninggalkan anak korban di dalam kelas;
- Bahwa pertama kali terjadinya persetubuhan, anak mengajak anak korban untuk bersetubuh namun anak korban tidak mau dengan mengatakan "nanti kalau saya hamil bagaimana" jawab anak saat itu "kalau kamu hamil saya akan bertanggungjawab menikahi kamu";
- Bahwa timbul niat anak menyetubuhi anak korban setelah berada di dalam ruang kelas;

Hal. 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak dan anak korban adalah pacaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah pula mengajukan surat yaitu:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 441/62/2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Febby OKtavianti, M.Kes, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Labuha, melakukan pemeriksaan terhadap INDAH SALASA SALEH alias INDAH dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Telah diiperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et repertum berusia dua belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Luka memar baru yang mulai sembuh berbentuk setengah lingkaran lebih kurang 3 cm di atas payudara kanan, akibat kekerasan benda tumpul;
 - Luka erosi baru yang mulai sembuh pada pintu masuk jalan lahir bagian bawah lebih kurang 1 cm akibat kekerasan benda tumpul;
 - Luka robekan lama pada selaput dara di atas jam 1,5,6,8,11 akibat kekerasan benda tumpul;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204111912110005, tertanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan atas nama INDA SALASA lahir pada tanggal 08 Maret 2006;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti, hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan anak tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap anak;

Menimbang, bahwa anak dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu ke-satu melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau ke-dua melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal. 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pununtut umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang, hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan kata setiap orang sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai anak adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan anak dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah anak FIKRO HAMID alias FIKO yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa anak orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan anak mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga anak dipandang sebagai orang yang mampu

Hal. 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri anak, dengan pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa oleh karena kata "dengan sengaja" terletak di depan kata Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain, perbuatan-perbuatan tersebut di atas harus diliputi oleh unsur "kesengajaan";

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat terminologinya, namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai "*Willens en Weten*". Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafil/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping menghendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)/ (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain

Hal. 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan anak tersebut dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, sekitar jam 02.00 WIT bertempat di ruang kelas sekolah dasar Dusun Usaha Baru Desa Sengga Kecamatan Kaseruta Barat Kabupaten Halmaher Selatan, anak menyuruh saudara Ongen memanggil anak korban untuk menemui anak, setelah bertemu kemudian anak membawa anak korban menuju sekolah dasar, sesampai di sekolah tersebut, anak membawa masuk anak korban ke dalam ruang kelas, setelah berada di dalam kelas, anak membaringkan anak korban di atas lantai dengan posisi anak korban terlentang, selanjutnya anak kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban hingga sampai ke lutut hingga akhirnya persetubuhanpun terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas hakim berpendapat bahwa perbuatan anak dengan cara-cara: anak mengajak anak korban bertemu hingga kemudian dibawa ke dalam ruang kelas sekolah dasar selanjutnya melakukan persetubuhan. Di persidangan anak telah pula memberi keterangan bahwa keinginannya untuk menyetubuhi anak korban setelah berada di dalam ruang kelas, selain itu anak telah pula menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, menunjukkan bahwa persetubuhan telah terjadi dan persetubuhan tersebut telah anak ketahui, sehingga dalam hal ini perbuatan anak dipandang sebagai suatu kesengajaan oleh karena anak melakukan perbuatan tersebut atas kehendak anak sendiri dan anak dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) serta menyadari akibat dari perbuatan itu. Oleh karenanya unsur hukum "Dengan Segaja" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain tersebut adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu

Hal. 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali anak agar dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya dalam hal melakukan persetujuan terhadap korban;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan dapat diartikan sebagai serangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pengertian membujuk adalah berusaha mempengaruhi agar orang mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian persetujuan menurut *Arrest Hooge Raad. 5 Februari 1912 (W.9292)* ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan yang dapat mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak, dihubungkan dengan visum et repertum diperoleh fakta hukum, anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu kejadian pertama, kedua, ketiga dan keempat di hari yang tidak diingat lagi oleh anak, yang terjadi pada bulan Agustus 2018 masing-masing bertempat di rumah kosong warga desa dan di dalam ruang kelas Sekolah Dasar Dusun Usaha Baru Desa Sengga Kecamatan Kaseruta Barat Kabupaten Halmaher Selatan dan di kejadian ke-lima terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, sekitar jam 02.00 WIT bertempat di ruang kelas sekolah dasar Dusun Usaha Baru Desa Sengga Kecamatan Kaseruta Barat Kabupaten Halmaher Selatan, yang dilakukan dengan cara-cara: setelah berada di dalam kelas, anak membaringkan anak korban di atas lantai dengan posisi anak korban terlentang setelah membuka celana dan celana anak korban hingga sampai ke lutut, anak kemudian memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantanya naik turun beberapa kali hingga kemudian dipergoki oleh saudara ONGEN dan RUSTAM. Di persidangan anak korban mengakui bahwa hubungan anak dan anak korban adalah berpacaran dan anak korban mau melakukan persetujuan dengan anak karena anak pernah memberi janji kepada

Hal. 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban “kalau anak korban hamil, anak akan bertanggungjawab menikahi anak korban”, sehingga hal ini membuat anak korban tidak keberatan bila disetubuhi oleh anak hingga sampai 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas hakim berpendapat bahwa diawali dengan keinginan anak untuk bersetubuh dengan anak korban, saat anak korban menolak dengan mengatakan “saya takut hamil” jawab anak “kalau kamu hamil saya akan bertanggungjawab menikahi kamu” hal ini membuat anak korban percaya selanjutnya anak membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan menggoyangkan pantat turun naik beberapa kali, dengan menggunakan cara yang sama anak kembali menyetubuhi anak korban hingga sampai 5 (lima) kali. Dalam hal anak korban mau disetubuhi oleh anak karena anak korban percaya kata-kata anak yang berjanji akan bertanggung jawab, selain itu, terjadinya persetubuhan tersebut karena pada saat itu antara anak korban dengan anak memiliki hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa serangkaian tindakan anak tersebut di atas adalah merupakan cara-cara anak dalam mewujudkan tujuan/ niatnya, sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut anak melakukan serangkaian tindakan berupa membujuk dengan maksud agar anak korban dapat memehuhi hasrat birahi anak;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dihubungkan dengan Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204111912110005, tertanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan yang menerangkan bahwa INDA SALASA lahir pada tanggal 08 Maret 2006, sehingga bila dihubungkan dengan waktu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 maka telah ternyata usia anak korban pada waktu terjadinya persetubuhan itu baru berusia 12 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga korban masih dalam kategori anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, hakim berpendapat unsur hukum “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan ke-dua penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan anak adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa anak tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan anak baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada anak haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan dalam perkara ini adalah anak pelaku sehingga hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada anak berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh anak secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh anak. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang masih kategori "anak" harus memperhatikan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang, sebab suatu penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara. Mengingat karena tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif;
- Bahwa setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pembimbing Masyarakat Kelas II Ternate Nomor Register Litmas: 20/LIT/BP/TT/2018, tertanggal 17 September 2018 atas nama anak FIKRO HAMID alias FIKO;
- Bahwa disamping itu pula oleh karena pelakunya adalah anak, sehingga kepadanya haruslah diberlakukan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepadanya paling lama setengah (1/2) dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa;
- Bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Hal. 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar pembelaan penasehat hukum anak serta pendapat dari wali anak yang pada pokoknya meminta kepada hakim dapat memberi putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, hakim sependapat bentuk pidana yang dijatuhkan kepada anak dari tuntutan pidana penuntut umum sudahlah tepat, karena seyogyanya hukuman pidana terhadap anak bukan merupakan hukuman anak-anak, melainkan merupakan suatu tindakan pendidikan yang dipimpin yang menempatkan anak tahanan, anak negara, anak napi dan anak sipil dalam rumah tahanan negara, bukan sebagai subjek pembalasan/ hukuman melainkan pembinaan dan bimbingan. Oleh karenanya hakim akan menjatuhkan pidana kepada anak berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan denda, namun berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja", oleh karenanya lamanya pelatihan kerja akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan sebagaimana tersebut di atas dilakukan anak terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Perbuatan anak membuat malu orang tua dan keluarga anak maupun anak korban;
- Perbuatan anak merusak tatanan nilai agama dan sosial;
- Perbuatan anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan sifatnya dikemudian hari;
- Anak masih duduk di bangku SMA;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Hal. 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri anak dilakukan penahanan sedangkan anak dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa anak berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama anak menjalani pidana penjara, anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak FIKRO HAMID alias FIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan bersetubuhan dengannya”, sebagaimana dakwaan ke-kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan anak ditahan di Rumah Tahanan Negara Labuha dengan ketentuan selama anak menjalani pidana hak-hak anak meliputi pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus terpenuhi;
4. Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh ABD. HALIK BUAMONA,S.H.,

Hal. 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh A. FADHILAH, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dihadapan anak yang didampingi penasehat hukum dan wali anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(ABD. HALIK BUAMONA, S.H.,)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.,)